

Panduan
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UNIVERSITAS BUNG HATTA



2021



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Penanggungjawab

Dr. Azrita, S.Pi., M.Si

Ketua Tim

Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, MS

Anggota Tim

Dr. Ir. Yusra, MS

Dr. Elfiondri, S.S., M.Hum

Dr. Maria Ulfah, S.T., M.T

Indra Khaidir, S.T., M.Sc

Roby Alianskal, S.E

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya yang berlimpah Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta telah selesai disusun. Tujuan penyusunan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini untuk menjadi acuan pedoman dan pegangan bagi para dosen Universitas Bung Hatta dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan dana internal Universitas Bung hatta

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Tim Penyusun buku panduan yang telah terlibat dalam penyusunan Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dengan telah meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat menyelesaikan buku panduan ini.

Padang, 24 Desember 2020

Ketua LPPM
Universitas Bung Hatta



Dr. Azrita, S.Pi., M.Si

PENELITIAN KOMPETITIF INTERNAL LPPM UNIVERSITAS BUNG HATTA

I. Skema Penelitian Dasar

Pendahuluan

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi. Penelitian Dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian Dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi pada bidang pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa keteknikan, hankam, kemaritiman, social humaniora, seni budaya dan pendidikan, dan bidang riset lainnya (kebencanaan, biodiversitas, penanggulangan stunting, lingkungan sumberdaya air dan perubahan iklim). Dalam proses pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT), hasil Penelitian Dasar akan berada TKT 1- 3.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Dasar sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian dasar di Universitas Bung Hatta sehingga menghasilkan invensi, baik metode, teori baru atau prinsip kebijakan baru yang belum pernah ada sebelumnya sesuai prioritas riset nasional, pada pengukuran TKT 1-3;
- b. Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian dasar di Universitas Bung Hatta;
- c. Meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan internasional terindek.



Luaran Penelitian

Luaran wajib Penelitian Dasar dapat berupa:

- a. 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian dipublikasikan di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi Q3 ; atau
- b. 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi pada Sinta 2 atau 3 ; atau
- c. 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian dipublikasikan di prosiding yang terindeks pada database bereputasi.

Kriteria Penelitian

Kriteria Penelitian Dasar mengikuti pedoman sebagai berikut:

- a. Penelitian bersifat mono tahun dan luarannya akan dievaluasi setiap tahun berjalan;
- b. Pembiayaan penelitian untuk setiap tahunnya mengikuti ketentuan pendanaan dari Universitas Bung Hatta yang telah disetujui oleh Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
- c. Usulan dana penelitian untuk Penelitian Dasar maksimal sebesar Rp 10.000.000,-

Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Penelitian Dasar sebagai berikut:

- a. Ketua pengusul adalah Dosen Tetap Universitas Bung Hatta ber-NIDN dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli;
- b. Ketua dan anggota pengusul (dosen) harus sudah memiliki akun SINTA, jika salah satu dari tim pengusul tidak memiliki akun SINTA, proposalnya tidak diikutkan dalam seleksi;
- c. Proposal yang diajukan sesuai dengan template LPPM Universitas Bung Hatta yang berpedoman kepada template Dikti dengan melampirkan CV ketua dan anggota;
- d. Anggota pengusul minimal 2 (dua) orang dosen tetap atau dosen kontrak dan melibatkan minimal 1 (satu) orang mahasiswa dengan mencantumkan NPM.

II. Skema Penelitian Terapan

Pendahuluan

Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks. Penelitian ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Terapan akan berada di TKT 4-6.



Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Terapan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan dosen tetap di lingkungan Universitas Bung Hatta untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni-budaya dan Pendidikan sesuai dengan prioritas riset nasional.
- b. Memperkuat peta jalan penelitian dari setiap dosen pengusul penelitian
- c. Mendapatkan kepemilikan HKI berupa paten atau paten sederhana produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan pendidikan.

Luaran Penelitian

Luaran wajib Penelitian Terapan dapat berupa:

- a. 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi Q3 ; atau
- b. 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi pada Sinta 2 atau 3 ; atau
- c. 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian yang dipublikasikan di prosiding yang terindeks pada database bereputasi.

Kriteria Penelitian

Kriteria Penelitian Terapan mengikuti pedoman sebagai berikut:

- a. Penelitian bersifat mono tahun dan luarannya akan dievaluasi setiap tahun berjalan;
- b. Pembiayaan penelitian untuk setiap tahunnya mengikuti ketentuan pendanaan dari Universitas Bung Hatta yang telah disetujui oleh Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
- c. Usulan dana penelitian untuk Penelitian Terapan maksimal sebesar Rp 10.000.000,-

Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Penelitian Terapan sebagai berikut:

- a. Ketua pengusul adalah Dosen Tetap Universitas Bung Hatta ber-NIDN dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli;
- b. Ketua dan anggota pengusul (dosen) harus sudah memiliki akun SINTA, jika salah satu dari tim pengusul tidak memiliki akun SINTA, proposalnya tidak diikutkan dalam seleksi;
- c. Proposal yang diajukan sesuai dengan template LPPM Universitas Bung Hatta yang berpedoman kepada template Dikti dengan melampirkan CV ketua dan anggota;



- d. Anggota pengusul minimal 2 (dua) orang dosen tetap atau dosen kontrak dan melibatkan minimal 1 (satu) orang mahasiswa dengan mencantumkan NPM

III. Skema Penelitian Guru Besar untuk Percepatan Calon Guru Besar

Pendahuluan

Penelitian Guru Besar untuk Percepatan Calon Guru Besar (dosen) merupakan penelitian yang ditujukan untuk mempercepat calon guru besar (dosen) berupa pendampingan oleh Guru Besar kepada anggota peneliti untuk mempercepat pencapaian Guru Besar dalam pelaksanaan penelitian dan menghasilkan luaran penelitian berupa artikel ilmiah di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi minimal Q2. Penelitian Guru Besar untuk Percepatan Calon Guru Besar dapat berupa skema Penelitian Dasar atau Penelitian Terapan (TKT 1-6).

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Guru Besar untuk Percepatan Calon Guru Besar sebagai berikut:

- a. Upaya percepatan jabatan akademik dosen menjadi Guru Besar dengan pendampingan intensif oleh Guru Besar untuk publikasi karya ilmiah;
- b. Meningkatkan kemampuan dosen untuk meneliti di lingkungan Universitas Bung Hatta untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni-budaya dan pendidikan sesuai prioritas riset nasional.
- c. Memperkuat peta jalan penelitian dari setiap dosen pengusul penelitian
- d. Mendapatkan kepemilikan HKI berupa paten atau paten sederhana produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni-budaya dan pendidikan.

Luaran Penelitian

Luaran wajib Penelitian Guru Besar untuk Percepatan Calon Guru Besar adalah 1(satu) artikel (karya ilmiah) yang ditulis harus linear dengan bidang ilmu anggota peneliti (calon Guru Besar). Artikel dipublikasikan di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi (Scopus) minimal Q2 dengan nilai SJR Jurnal ≥ 0.50 .



Kriteria Penelitian

Kriteria Penelitian Guru Besar untuk Percepatan Calon Guru Besar mengikuti pedoman sebagai berikut:

- a. Penelitian bersifat mono tahun dan luarannya akan dievaluasi setiap tahun berjalan;
- b. Pembiayaan penelitian untuk setiap tahunnya mengikuti ketentuan pendanaan dari Universitas Bung Hatta yang telah disetujui oleh Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
- c. Usulan dana penelitian untuk Penelitian Guru Besar untuk Percepatan Calon Guru Besar maksimal sebesar Rp 30.000.000,-

Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Penelitian Guru Besar untuk Percepatan Calon Guru Besar sebagai berikut:

- a. Ketua pengusul adalah Dosen Tetap Universitas Bung Hatta ber-NIDN dengan jabatan fungsional Guru Besar dan/atau sedang diproses pengusulan jabatan fungsional Guru Besar di Ditjen Sumberdaya Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- b. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 4 (empat) artikel di database terindeks bereputasi 3 (tiga) tahun terakhir sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud atau H indek scopus ≥ 3 ;
- c. Anggota pengusul adalah dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala KUM 700 dan/atau sedang diproses pengusulan Lektor Kepala KUM 700 di Ditjen Sumberdaya Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- d. Anggota pengusul adalah dosen yang berpeluang untuk loncat jabatan fungsional dari Lektor Kepala KUM 550 untuk diusulkan menjadi Guru Besar dengan persyaratan yang telah dipenuhi berdasarkan penilaian tim penilaian angka kredit (PAK) Universitas Bung Hatta
- e. Ketua dan anggota pengusul (dosen) harus sudah memiliki akun SINTA, jika salah satu dari tim pengusul tidak memiliki akun SINTA, proposalnya tidak diikutkan dalam seleksi;
- f. Proposal yang diajukan sesuai dengan template LPPM Universitas Bung Hatta yang berpedoman kepada template Dikti dengan melampirkan CV ketua dan anggota peneliti.



PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL

Program Kemitraan Masyarakat

Pendahuluan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta menerapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan sasaran yang tidak tunggal dan sebagai salah satu sarana promosi Universitas Bung Hatta.

Khalayak sasaran program PKM adalah: 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi; 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa) dan sekolah lanjutan atas/keguruan yang akan berpeluang untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru di Universitas Bung Hatta.

Khalayak sasaran (mitra) masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) dengan kepemilikan usaha bersifat individu/perseorangan disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga. Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain.

Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya sekolah (SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan lain sebagainya.

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKM, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan seperti



peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-lain.

Kegiatan yang dilaksanakan pada mitra PKM baik mitra produktif secara ekonomi, mengarah ke produktif ekonomi dan mitra tidak produktif/sosial terdiri dari 1 bidang kegiatan yang membutuhkan kepakaran tim pelaksana.

Tujuan Kegiatan

Tujuan PKM sebagai berikut:

- a. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
- b. Membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- c. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*).

Luaran Kegiatan

Luaran wajib PKM sebagai berikut:

- a. 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional;
- b. 1 (satu) artikel pada media massa cetak/elektronik;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi

Kriteria Kegiatan

Kriteria PKM sebagai berikut:

- a. Iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
- b. PKM adalah program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan 6 s/d 8 bulan;
- c. Usulan dana maksimum Rp 6.000.000;
- d. memiliki satu mitra sasaran;
- e. Melibatkan dua mahasiswa;

Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PKM sebagai berikut

- a. Pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal dua kompetensi, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain;
- b. Tim pelaksana minimal tiga orang (satu ketua dan dua anggota) atau semua dosen prodi.

